



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
TENTANG
LAYANAN PSIKOLOGI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 017/Setmen.Birohh/KL.01/11/2023

NOMOR: 020/PK/PP-HIMPSI/XI/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. ANDIK MATULESSY** : Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), berkedudukan di Gedung *EightyEight*

@Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jalan Casablanka Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah induk organisasi profesi psikologi berbentuk badan hukum perkumpulan yang didirikan dengan Akta Nomor 01 tanggal 28 Oktober 2000, dibuat di hadapan Notaris Ruri Habsariwati, SH., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-169.AH.01.07 Tahun 2013, dalam hal ini mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan psikologi dengan memperhatikan kearifan lokal yang menjadi dasar pengembangan peran psikologi Indonesia.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499); dan
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Psikologi dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan perencanaan, penguatan implementasi kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan untuk meningkatkan layanan

- psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia; dan
- b. melaksanakan layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. penguatan implementasi kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan layanan psikologi, konsultasi, dan konseling dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam konteks preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
- c. pelaksanaan riset terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pendampingan kepada tenaga layanan dan relawan terkait bantuan psikologis awal; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait layanan psikologi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan rencana aksi berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan mekanisme koordinasi antara **PIHAK KEDUA** di tingkat nasional maupun daerah dengan **PIHAK KESATU** dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- b. melakukan sosialisasi dan advokasi layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan informasi dan dukungan dalam pelaksanaan riset terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melakukan fasilitasi teknis berupa penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), narasumber, tenaga ahli, atau fasilitator yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program **PIHAK KEDUA**; dan
- e. penyediaan data dan/atau informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi tenaga layanan dan relawan terkait bantuan psikologis awal;
 - c. melakukan riset terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. melakukan layanan psikologi, konsultasi, dan konseling dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memberikan laporan terkait penyelenggaraan program layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. penyediaan data dan/atau informasi tentang psikolog, layanan psikologi, dan hasil riset terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program dan kegiatan yang sudah dilakukan bersama.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar kegiatan bersama pada tahun berikutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun untuk kemungkinan lebih lanjut dapat disempurnakan, diperpanjang, atau dihentikan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkepentingan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan peralatan komunikasi, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya.
- (3) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *c.q.* Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : 021-3805541

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua 4 Bidang Kerjasama, Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Gedung *EightyEight* @Kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanka Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

E-mail : sekretariat.pp@himpsti.or.id

Telepon : 021-39701924

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk

menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ANDIK MATULESSY

PIHAK KESATU,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

DAN

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

NOMOR: 017/Setmen.Birohh/KL.01/11/2023

NOMOR: 020/PK/PP-HIMPSI/XI/2023

TENTANG

LAYANAN PSIKOLOGI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA AKSI

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1. Penguatan Implementasi Kebijakan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Layanan Psikologi, Konsultasi, dan Konseling dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1. Penyusunan modul layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024 - 2028	Jakarta	Menyediakan narasumber atau tenaga ahli	Menyampaikan rekomendasi atau usulan substansi

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1.2. Sosialisasi program layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024 - 2028	Perwakilan HIMPSI Wilayah dan Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	a. Menyediakan tim sosialisasi di tiap HIMPSI Wilayah b. Melakukan kegiatan sosialisasi program layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menjadi lokasi target sosialisasi
1.3. Penyelarasan koordinasi layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	2024 - 2028	Provinsi/ kabupaten/kota (tentatif)	Terlibat aktif dalam rapat koordinasi layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menyelenggarakan rapat koordinasi mengundang HIMPSI dan Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelarasan program

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
				layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konteks Preventif, Promotif, Kuratif, Rehabilitatif, dan Paliatif				
2.1. Bimbingan teknis layanan psikologi bagi anak dan perempuan di lingkup kementerian dan lembaga terkait	2023-2028	Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA dan Dinas terkait lainnya	Menyediakan narasumber atau tenaga ahli pelatih	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan
2.2. Bimbingan teknis bantuan psikologis awal bagi pendamping anak dan perempuan	2024-2028	Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA	Menyediakan narasumber atau tenaga ahli pelatih	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pada anak dan perempuan
2.3. Bimbingan teknis bantuan psikologis bagi pendamping anak dan perempuan dalam konteks kebencanaan	2024-2028	Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA	Menyediakan narasumber atau tenaga ahli pelatih	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pada anak dan

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
				perempuan dalam konteks kebencanaan
2.4. Pemberian bantuan psikologis awal bagi anak dan perempuan dalam konteks kebencanaan	2024-2028	Provinsi/ kabupaten/kota (tentatif)	Menyediakan tenaga ahli	Memfasilitasi penyelenggaraan Pos Sahabat Perempuan dan Anak
2.5. Layanan psikologi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan	2024-2028	Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA	Membentuk tim psikolog	Memfasilitasi pembentukan tim
2.6. Memberikan psikoedukasi dalam <i>workshop</i> , seminar/ webinar dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	2024-2028	Lembaga layanan kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan	a. Menyediakan narasumber b. Melaksanakan psikoedukasi	Memfasilitasi penyelenggaraan psikoedukasi

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
3. Pelaksanaan Riset terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
3.1. Melakukan kajian terkait dengan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024-2025	Tentatif	Menyediakan tim tenaga ahli untuk melakukan kajian	Memberikan rancangan kerangka penelitian dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian
3.2. Sosialisasi hasil riset/kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024-2025	Tentatif	Melakukan sosialisasi hasil riset/kajian	Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi
3.3. Penulisan buku tentang <i>lesson learnt</i> program layanan psikologi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024-2025	Tentatif	a. Membentuk tim penulisan buku b. Mengoordinasikan kinerja tim penulisan buku hingga tercapai tujuan (terciptanya buku)	Memfasilitasi penyusunan buku

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran Penanggung Jawab	
			PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
4. Pendampingan Kepada Tenaga Layanan dan Relawan terkait Bantuan Psikologis Awal				
Layanan psikologi bagi tenaga penyedia layanan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	2024-2028	Perwakilan HIMPSI wilayah, perwakilan instansi vertikal, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan	a. Menyediakan tim konseling di tiap HIMPSI wilayah b. Memberikan konseling terjadwal	Melakukan koordinasi dan advokasi dengan instansi terkait
5. Pertukaran Data dan/atau Informasi Terkait Layanan Psikologi dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Pertukaran data dan/atau informasi terkait layanan psikologi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024-2028	Tentatif	Berbagi pakai data dan/atau informasi	Berbagi pakai data dan/atau informasi